

REKOMENDASI DAN USULAN DALAM RUU KUHP

MENGGAPAI TALA MUTLAK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PEMIDANAAN DEMI KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM

PARTAI BULAN BINTANG

Disusun dan disampaikan oleh:
Dewan Pengurus Pusat Partai Bulan Bintang
Untuk dan pada:
Rapat Dengar Pendapat Umum
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



HAK ASASI UNTUK DIDAMPINGI ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN

Dalam tahap pra-ajudikasi, Saksi berhak didampingi oleh Advokat untuk menjaga kualitas keterangan saksi selama pemeriksaan agar Saksi tidak dalam tekanan dan paksaan.



PEMISAHAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

» Durasi pemeriksaan dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Maksimal 8 (delapan) jam per hari.

» Upaya Paksa Penangkapan dan Penahanan

Hanya dapat dilakukan pada tahap Penyidikan, kecuali dalam kondisi tertangkap tangan.

» Fungsi Penyelidikan

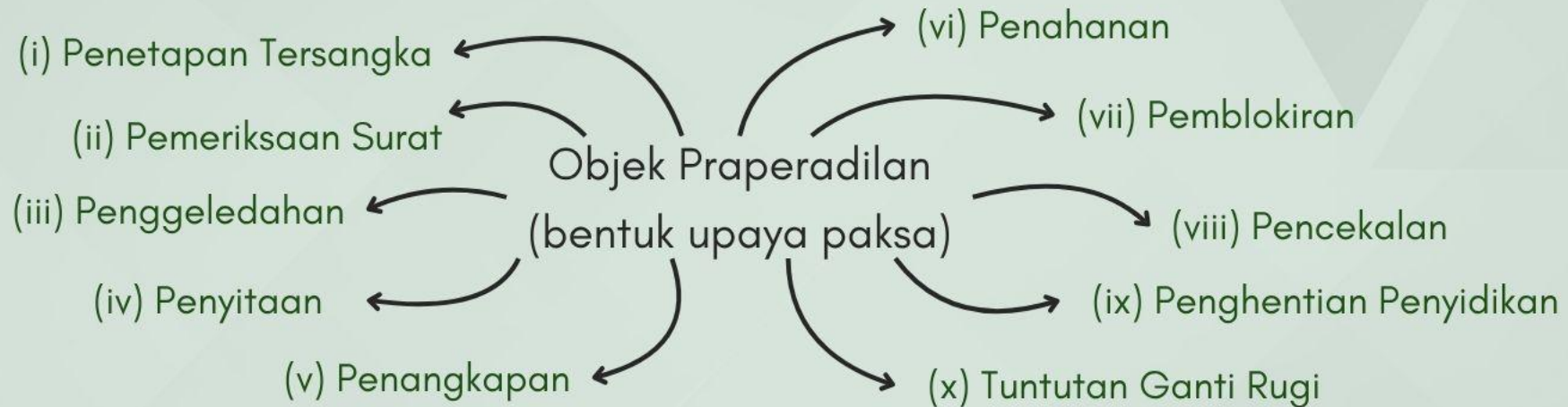
- Untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana
- Bentuk tindak lanjut atas laporan/aduan masyarakat
- Batasan bagi Penyelidik untuk tidak melakukan upaya paksa

» Fungsi Penyidikan

- Dasar untuk melakukan upaya paksa
- Mencari dan menemukan alat bukti dalam suatu peristiwa pidana



PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN DAN MEKANISME PEMBUKTIANNYA



Mekanisme pembuktian dalam persidangan Praperadilan:

- Beban pembuktian ada pada Pemohon dan Termohon
- Majelis Hakim tidak terfokuskan hanya pada pemenuhan syarat administratif formil dalam Penyidikan dan Penyidikan



- Pasal terkait dengan “benda lain” perlu dihapuskan
- Perlu mengatur tentang jangka waktu pengambilan benda sitaan apabila dalam amar putusan memerintahkan untuk mengembalikan benda sitaan
- Pengembalian benda sitaan sama dengan pembebasan Terdakwa dari tahanan apabila diputus bebas/lepas
- Benda yang sudah disita dalam perkara perdata/pailiti tidak bisa lagi dilakukan agar tidak terjadi kerugian pihak lain

PROSES PENYITAAN DAN KUALIFIKASI BENDA SITAAN



PASAL TERKAIT PENYADAPAN DIHAPUSKAN

Penyadapan perlu dihapuskan karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang terhadap privasi subjek hukum tindak pidana.



- » Bentuk Surat Dakwaan yang diatur pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
- » Bentuk Surat Dakwaan harus diatur di dalam RUU KUHP, pengaturannya berubah menjadi 4 (empat) bentuk Surat Dakwaan dengan menghapus Bentuk Surat Dakwaan Alternatif.

MENGHAPUS DAKWAAN ALTERNATIF



RISALAH SIDANG DAN PEMANGGILAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN

- Mengusulkan untuk membuat Risalah Sidang pada setiap agenda persidangan.
- Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil Saksi yang diminta oleh Terdakwa
- Setiap pemanggilan Saksi dalam persidangan hanya berlaku 2 (dua) kali, Apabila setelah 2 (dua) kali pemanggilan tidak hadir, Penuntut Umum wajib melakukan upaya paksa terbatas untuk menghadirkan Saksi pada persidangan.



KUALIFIKASI ALAT BUKTI

- » Alat Bukti keterangan ahli hanya mengikat pada saat ahli menyampaikan keterangan pada persidangan
- » Alat Bukti yang diperoleh secara melawan hukum (*tidak sah*) dapat dikesampingkan, contohnya keterangan Saksi & Terdakwa melalui paksaan atau perolehan barang bukti secara *illegal*



PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM

Pertimbangan Hakim dalam putusan perlu diatur dasar dari pertimbangan yang menolak/tidak mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umu/pembelaan Terdakwa/Advokat.

Contoh Logical Fallacy dalam Putusan Hakim

- *Argumentum Ad Hominem*
- *Argumentum Ad Miserecordiam*
- *Argumentum Ad Populum*
- *Argumentum Ad Ignorantiam*
- *Cum hoc ergo propter hoc*



- » Diperlukannya penambahan ketentuan terkait dengan mekanisme sidang PK yang wajib terbuka dan dihadiri oleh para pihak baik Pemohon maupun Termohon dan di periksa oleh 5 (lima) Hakim Mahkamah Agung RI

MEKANISME SIDANG PENINJAUAN KEMBALI (PK)



TERIMA KASIH **ATAS PERHATIANNYA**

PARTAI BULAN BINTANG

Dewan Pengurus Pusat
Partai Bulan Bintang
2025